



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR: 77/PID/2011/PT.BTN.

” DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara Pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa-terdakwa :

1. Nama Lengkap :

**Drs. HAMKA HARIS ;**

Tempat Lahir : Batu Bara , Sumatera Utara ;

Umur /Tanggal lahir : 50 Tahun / 22 Nopember 1959

Jenis Kelamin : Laki - Laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Jalan Siliwangi No. 66 Royal 2 Rt.  
01/16 Kelurahan Poris Plawad Indah,  
Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang dan  
di Perumahan Pondok Lestari Blok D4  
No. 5 Ciledug Tangerang ;

A g a m a : Islam ;

Pekerjaan : PNS (Pegawai BPN) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nama Lengkap :

**RETNA SULISTIYANINGSIH Binti Alm.  
SETIJONO ;**

Tempat Lahir : Bojonegoro, Jawa Timur ;

Umur /Tanggal lahir : 48 Tahun / 29 Desember 1961

Jenis Kelamin : Perempuan ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Jalan Siliwangi No. 66 Royal 2 Rt.  
01/16 Kelurahan Poris Plawad Indah,  
Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang dan  
di Perumahan Pondok Lestari Blok D4  
No. 5 Ciledug Tangerang ;

A g a m a : Islam ;

Pekerjaan : PNS (Pegawai BPN) ;

**Terdakwa-terdakwa berada dalam tahanan KOTA ;**

Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2010 s/d tanggal 27  
Maret 2010 ;

Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2010 s/d  
tanggal 23 April 2010; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Pengadilan Tinggi tersebut ;

----- Telah membaca dan memperhatikan :  
-----

Berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan  
perkara ini ;

Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 08 Maret 2010

No.Reg.Perkara : PDM-181/TNG/02/2010, dimana Terdakwa-  
Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

-----  
-----

## PERTAMA :

Bahwa terdakwa HAMKA HARIS BIN AHMAD KAMAL bersama dengan terdakwa RETNA SULISTIYANINGSIH BINTI (ALM) SETIJONO, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama sebagai orang yang melakukan, pada bulan Agustus 2007 atau dalam waktu tertentu pada waktu tertentu yang masih dalam tahun 2007 bertempat di Perumahan Moderland Kota Tangerang atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang “dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau tipu muslihat maupun dengan serangkaian kebohongan, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang”, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Awalnya pada awal bulan Agustus 2007 terdakwa HAMKA HARIS bin AHMAD KAMAL menawarkan kepada saksi Irwan Yakob bahwa ada tanah yang mau dijual dan tanah tersebut masih Girik (Girik C No. 1331 atas nama Arbi Bin Imung) yang terletak di daerah Kembangan Raya Jakarta Barat, terdakwa HAMKA HARIS Bin AHMAD KAMAL juga mengatakan kalau giriknya masih ditangan orang lain yang harus

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ditebus karena oleh ahli waris telah dijamin, lalu saksi IRWAN YAKOB memberikan uang kepada terdakwa HAMKA HARIS Bin AHMAD KAMAL sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk menebus girik yang dijamin tersebut, setelah itu barulah terdakwa HAMKA HARIS Bin AHMAD KAMAL memperlihatkan Girik kepada saksi IRWAN YAKOB, akan tetapi saksi IRWAN YAKOB tidak mengetahui apakah Girik tersebut asli atau tidak serta berapa luas tanahnya, saksi IRWAN YAKOB hanya tahu dari ucapan terdakwa HAMKA HARIS Bin AHMAD KAMAL yang menyatakan kalau tanah tersebut beralas Hak Girik dengan luas 6.630 M2, kemudian saksi IRWAN YAKOB diajak oleh terdakwa HAMKA HARIS Bin AHMAD KAMAL untuk cek lokasi, dan beberapa hari berikutnya saksi IRWAN YAKOB bersama terdakwa HAMKA HARIS BIN AHMAD KAMAL, ODI dan ZAENAL melakukan cek lokasi dan juga bersama dengan orang yang mengaku sebagai pemilik tanah bernama YUYUN YUNINGSIH. Bahwa pada saat kelokasi saksi IRWAN YAKOB melihat diatas tanah tersebut ada bangunannya dan sempat ada orang yang melarang masuk karena orang tersebut mengaku sebagai orang yang menguasai lahan, namun terdakwa HAMKA HARIS Bin AHMAD KAMAL meyakinkan saksi IRWAN YAKOB dengan mengatakan "Surat- surat kita yang benar".

Selanjutnya masih dalam bulan Agustus 2007 saksi IRWAN YAKOB bersama terdakwa HAMKA HARIS Bin AHMAD KAMAL, YUYUN YUNINGSIH, ODI, SITI JULEHA, RUSTAM, ZAENAL dan Sdr. Buncen melakukan pertemuan di Nelayan Serpong membicarakan tentang sistem pembayaran dan pertemuan tersebut juga dilakukan beberapa kali sampai akhirnya disepakati proses pembayaran tanah tersebut, dilakukan pembayaran pertama dari nilai kesepakatan yakni sebesar 10% (sepuluh persen) yaitu Rp. 830.000.000,- (delapan ratus tiga puluh juta rupiah) dengan rincian Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dibayar kerekening Bank BCA No. 8830479016 atas nama Siti Juleha tanggal 28 September 2007 dan uang tunai sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) diserahkan langsung kepada Siti Juleha pada tanggal 28 September

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2007 yang disaksikan oleh terdakwa Hamka Haris. Sedangkan untuk pengurusan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), saksi Irwan Santoso memberikan uang sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa RETNO SULISTIYANINGSIH melalui terdakwa HAMKA HARIS.

Bahwa setelah uang diberikan ternyata terdakwa HAMKA HARIS tidak bisa memenuhi janjinya untuk mengurus penjualan tanah tersebut, karena ternyata surat tanah tidak sesuai yang dijanjikan oleh terdakwa HAMKA HARIS yakni dapat mengurusnya dalam waktu 4 (empat) bulan, malah tanah tersebut dalam keadaan sengketa serta SPPT PBB yang diberikan kepada saksi Irwan Jacob No. 31.74.011.015.022- 0325.0 An. YUYUN YUNINGSIH tidak terdaftar di Kantor PBB Jakarta Barat sebagaimana Surat No.S- 032/WPJ.05/KP.1102/2008 tanggal 14 April 2008, dari Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kembangan (M. Taufik Agus Susilo NIP. 060087392), yang tidak terdaftar pada Data Base KPP Pratama Jakarta Kembangan, kode wilayah kelurahan kembangan utara 015 seharusnya 007. Atas masalah tersebut saksi Irwan Yakob minta uang yang telah diberikan agar dikembalikan saja.

Bahwa terhadap uang yang telah diberikan oleh saksi Irwan Yakob, selanjutnya oleh Siti Juleha diberikan kepada terdakwa Hamka Haris sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Yuyun Yuningsih dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 451.210.000,- (empat ratus lima puluh satu juta dua ratus sepuluh ribu rupiah), HANDOYO (perkara terpisah) sebesar Rp. 119.340.000, (seratus Sembilan belas juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah), SUBUR (perkara terpisah) sebesar Rp. 66.300.000,- (enam puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) dan kepada Sdr. JIUNG sebesar Rp. 33.150.000,- (tiga puluh tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) setelah uang diberikan untuk segel keperluan pengurusan tanah tersebut terdakwa HAMKA HARIS tidak bisa memenuhi janjinya, begitu juga terdakwa RETNO SULISTIYANINGSIH, ternyata memberikan SPPT PBB yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tidak benar kepada saksi Irwan Santoso. Sedang tanah yang akan dilakukan objek beli diatas adalah tanah milik WEN CHIE SIANG dengan Alas Hak SHM No. 1205 tanggal 04 Mei 1987 luas 4.968 M2 Atas nama Wen Chie Siang.

Berdasarkan keterangan Ahli Sdr. ISWANTOKO Amd (dari BPN Jakarta Barat), menyatakan asal usul Tanah SHM No. 1205/Kembangan merupakan penggabungan dari 3 (tiga) sertifikat yakni : M.1189, M. 1190 dan M. 1192 yang diterbitkan oleh BPN Jakarta Barat tanggal 30 April 1987 dengan luas 4.968 M2 dengan gambar Situasi (GS) No. 73/1618/1987 tanggal 02 April 1987 tanggal 02 April 1987, yang mana SHM No. 1205 tidak ada yang berasal dari SPH No. 273/LBT/1973 tanggal 24 Desember 1973 dengan luas tanah 3693 M2 dan SPH No. 114/LBT/1973 tanggal 23 Februari 1973 dengan luas 1482 M2, berdasarkan buku tanah di Kantor BPN Jakarta Barat tanah tersebut adatah milik WEN CHIE SIANG dengan Alas Hak SHM No. 1205.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

### ATAU KEDUA :

Bahwa terdakwa HAMKA HARIS BIN AHMAD KAMAL bersama dengan terdakwa RETNA SULISTIYANINGSIH Binti (alm) SETIJONO, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama sebagai orang yang melakukan, pada bulan Agustus 2007 atau dalam waktu tertentu pada waktu tertentu yang masih dalam tahun 2007 bertempat Perumahan Modernland Kota Tangerang atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yang ada padanya bukan karena kejahatan", perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Awalnya pada awal bulan Agustus 2007 terdakwa HAMKA HARIS bin AHMAD KAMAL menawarkan kepada saksi Irwan Yakob bahwa ada tanah yang mau dijual dan tanah tersebut





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

masih Girik (Girik C No. 1331 atas nama Arbi Bin Imung) yang terletak di daerah Kembangan Raya Jakarta Barat, terdakwa HAMKA HARIS Bin AHMAD KAMAL juga mengatakan kalau giriknya masih ditangan orang lain yang harus ditebus karena oleh ahli waris telah dijaminkan, lalu saksi IRWAN YAKOB memberikan uang kepada terdakwa HAMKA HARIS Bin AHMAD KAMAL sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk menebus girik yang dijaminkan tersebut, setelah itu barulah terdakwa HAMKA HARIS Bin AHMAD KAMAL rnemperlihatkan Girik kepada saksi IRWAN YAKOB, akan tetapi saksi IRWAN YAKOB tidak mengetahui apakah Girik tersebut asli atau tidak serta berapa luas tanahnya, saksi IRWAN YAKOB hanya tahu dari ucapan terdakwa HAMKA HARIS Bin AHMAD KAMAL yang menyatakan kalau tanah tersebut beralas Hak Girik dengan luas 6.630 M2, kemudian saksi IRWAN YAKOB diajak oleh terdakwa HAMKA HARIS Bin AHMAD KAMAL untuk cek lokasi, dan beberapa hari berikutnya saksi IRWAN YAKOB bersama terdakwa HAMKA HARIS BIN AHMAD KAMAL, ODI dan ZAENAL melakukan cek lokasi dan juga bersama dengan orang yang mengaku sebagai pemilik tanah bernama YUYUN YUNINGSIH. Bahwa pada saat kelokasi saksi IRWAN YAKOB melihat diatas tanah tersebut ada bangunannya dan sempat ada orang yang melarang masuk karena orang tersebut mengaku sebagai orang yang menguasai lahan, namun terdakwa HAMKA HARIS Bin AHMAD KAMAL meyakinkan saksi IRWAN YAKOB dengan mengatakan "Surat- surat kita yang benar". Selanjutnya masih dalam bulan Agustus 2007 saksi IRWAN YAKOB bersama terdakwa HAMKA HARIS Bin AHMAD KAMAL, YUYUN YUNINGSIH, ODI, SITI JULEHA, RUSTAM, ZAENAL dan Sdr. Buncen melakukan pertemuan di Nelayan Serpong membicarakan tentang sistem pembayaran dan pertemuan tersebut juga dilakukan beberapa kali sampai akhirnya disepakati proses pembayaran tanah tersebut, dilakukan pembayaran pertama dari nilai kesepakatan yakni sebesar 10% (sepuluh persen) yaitu Rp. 830.000.000,- (delapan ratus tiga puluh juta rupiah) dengan rincian Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dibayar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kerekening Bank BCA No. 8830479016 atas nama Siti Juleha tanggal 28 September 2007 dan uang tunai sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) diserahkan langsung kepada Siti Juleha pada tanggal 28 September 2007 yang disaksikan oleh terdakwa Hamka Haris. Sedangkan untuk pengurusan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), saksi Irwan Santoso memberikan uang sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa RETNO SULISTIYANINGSIH melalui terdakwa HAMKA HARIS.

Bahwa setelah uang diberikan ternyata terdakwa HAMKA HARIS tidak bisa memenuhi janjinya untuk mengurus penjualan tanah tersebut, karena ternyata surat tanah tidak sesuai yang dijanjikan oleh terdakwa HAMKA HARIS yakni dapat mengurusnya dalam waktu 4 (empat) bulan, malah tanah tersebut dalam keadaan sengketa serta SPPT PBB yang diberikan kepada saksi Irwan Yakob No. 31.74.011.015.022- 0325.0 An. YUYUN YUNINGSIH tidak terdaftar di Kantor PBB Jakarta Barat sebagaimana Surat No.S- 032/WPJ.05/KP.1102/2008 tanggal 14 April 2008, dari Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kembangan (M. Taufik Agus Susilo NIP. 060087392), yang tidak terdaftar pada Data Base KPP Pratama Jakarta Kembangan, kode wilayah kelurahan kembangan utara 015 seharusnya 007. Atas masalah tersebut saksi Irwan Yakob minta uang yang telah diberikan agar dikembalikan saja.

Bahwa terhadap uang yang telah diberikan oleh saksi Irwan Yakob, selanjutnya oleh Siti Juleha diberikan kepada terdakwa Hamka Haris sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Yuyun Yuningsih dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 451.210.000,- (empat ratus lima puluh satu juta dua ratus sepuluh ribu rupiah), HANDOYO (perkara terpisah) sebesar Rp. 119.340.000,- (seratus sembilan belas juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah), SUBUR (perkara terpisah) sebesar Rp. 66.300.000,- (enam puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) dan kepada Sdr. JIUNG sebesar Rp. 33.150.000,- (tiga puluh tiga juta seratus lima puluh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ribu rupiah) setelah uang diberikan untuk segel keperluan pengurusan tanah tersebut terdakwa HAMKA HARIS tidak bisa memenuhi janjinya, begitu juga terdakwa RETNO SULISTIYANINGSIH, ternyata memberikan SPPT PBB yang tidak benar kepada saksi Irwan Santoso. Sedang tanah yang akan dilakukan objek beli diatas adalah tanah milik WEN CHIE SIANG dengan Alas Hak SHM No. 1205 tanggal 04 Mei 1987 luas 4.968 M2 Atas nama Wen Chie Siang.

Berdasarkan keterangan Ahli Sdr. ISWANTOKO Amd (dari BPN Jakarta Barat), menyatakan asal usul Tanah SHM No. 1205/Kembangan merupakan penggabungan dari 3 (tiga) sertifikat yakni : M.1189, M. 1190 dan M. 1192 yang diterbitkan oleh BPN Jakarta Barat tanggal 30 April 1987 dengan luas 4.968 M2 dengan gambar Situasi (GS) No. 73/1618/1987 tanggal 02 April 1987 tanggal 02 April 1987, yang mana SHM No. 1205 tidak ada yang berasal dari SPH No. 273/LBT/1973 tanggal 24 Desember 1973 dengan luas tanah 3693 M2 dan SPH No. 114/LBT/1973 tanggal 23 Februari 1973 dengan luas 1482 M2, berdasarkan buku tanah di Kantor BPN Jakarta Barat tanah tersebut adalah milik WEN CHIE SIANG dengan Alas Hak SHM No. 1205.

Bahwa setelah terdakwa HAMKA HARIS maupun terdakwa RETNA SULISTIANINGSIH menerima uang dari saksi Irwan Santoso, para terdakwa tersebut tidak bisa memenuhi janjinya pada Irwan Santoso, sedang uang yang telah diberikan sudah dihabiskan untuk kepentingan pribadi para terdakwa tersebut.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

**Tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tanggal 02 September 2010 Nomor Reg. perkara : PDM-181/03/2010, yang pada pokoknya sebagai berikut:**

Menyatakan terdakwa HAMKA HARIS BIN AHMAD KAMAL dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa RETNA SULISTYANINGSIH BINTI (ALM)  
SETIJONO, secara sah dan meyakinkan menurut hukum  
bersalah melakukan tindak pidana “ Turut serta  
melakukan penipuan ” sebagaimana dalam dakwaan  
Pertama melanggar pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat (1)  
ke- 1 KUHP.

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana  
penjara selama 8 (delapan) bulan penjara dikurangi  
selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan  
perintah terdakwa tetap ditahan ;

Barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar pembayaran droping tanggal 21  
September 2007 ;
  - 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 03 Oktober 2007 ;
  - 1 (satu) lembar kwitansi 08 Oktober 2007;
  - 1 (satu) lembar tanda terima tanggal 08 Oktober  
2007 ;
  - 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 25 Januari 2008 ;
  - 1 (satu) lembar kwitansi 03 Oktober 2007 ;
  - 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 27 September 2007 ;
  - 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 01 Oktober 2007 ;
  - 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA tanggal 01  
Oktober 2007;
  - 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 27 September 2007 ;
  - 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 27 September 2007;
  - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran PBB tanggal 06  
September 2007 ;
  - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran PBB tanggal 12  
Pebruari 1973 ;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara :
- 1 (satu) buku Akta Pemindahan dan Penyerahan hak dari  
Notaris tanggal 07 September 1978;
  - 1(satu) bendel surat pernyataan melepaskan Hak atas  
Tanah No. 273 tanggal 24 Desember 1973 luas tanah  
3693 m2 berikut surat Kuasa dan surat keterangan  
atas nama pemegang Hak PT LABRATA ;
  - 1(satu) bendel surat pernyataan surat pernyataan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melepaskan Hak atas Tanah No. 114 tanggal  
23 Pebruari 1973 dengan luas tanah 1482 m2  
berikut surat keterangan atas nama pemegang hak PT  
LABRATA;

Dikembalikan kepada saksi YUYUN NINGSIH ;

1 (satu) buku akta Pengikatan Jual Beli tanggal 20  
September 2007 ;

Dikembalikan kepada saksi IRAWAN JACOB ;

1 (satu) lembar surat pernyataan YUYUN YUNINGSIH dan  
H. ODIH CHUDORI

1(satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat  
Ketetapan Hasil Pajak Bumi No. 1331 ;

2 (dua) lembar surat pemberitahuan pajak terhutang  
(SPPT) tahun 2006 ;

1 (satu) lembar gambar / peta obyek tanah ;

1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening  
BCA tanggal 28 September 2007 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara  
sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

**Turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal  
19 Oktober 2010 No. 509/Pid.B/2010/PN.TNG., yang amarnya  
berbunyi sebagai berikut :**

1. Menyatakan Terdakwa I. Drs. Hamka Haris dan Terdakwa  
II. Retna Sulistyaningsih Binti Alm Setijono  
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan  
tindak pidana “ Penggelapan Secara Bersama-sama “.

2.

Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa oleh karena  
itu dengan pidana penjara masing- masing selama  
terdakwa I. Hamka Haris selama 5 (lima) Bulan dan  
Terdakwa II . Retna Sulistyaningsih selama 3 (tiga)  
Bulan.



3.

Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dalam masa percobaan 10 (sepuluh) Bulan untuk terdakwa I. Hamka Haris dan masa percobaan 6 (enam) bulan untuk Terdakwa II. Retna Sulistiyaningsih, ada putusan Hakim lain yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena para terdakwa dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana .

4.

Menetapkan agar barang bukti berupa :

1 (satu) lembar pembayaran dropping tanggal 21 September 2007 ;

1 (satu) lembar kwitansi tanggal 03 Oktober 2007 ;

1 (satu) lembar kwitansi 08 Oktober 2007;

1 (satu) lembar tanda terima tanggal 08 Oktober 2007 ;

1 (satu) lembar kwitansi tanggal 25 Januari 2008 ;

1 (satu) lembar kwitansi 03 Oktober 2007 ;

1 (satu) lembar kwitansi tanggal 27 September 2007 ;

1 (satu) lembar kwitansi 01 September 2007 ;

1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA tanggal 01 Oktober 2007;

1 (satu) lembar kwitansi 27 September 2007 ;

1 (satu) lembar kwitansi tanggal 27 September 2007;

1 (satu) lembar kwitansi pembayaran PBB tanggal 06 September 2007 ;

1 (satu) lembar kwitansi pembayaran PBB tanggal 12 Pebruari 1973 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara :

1 (satu) buku Akta Pemindahan dan Penyerahan hak dari Notaris tanggal 07 September 1978;

1 (satu) bendel surat pernyataan melepaskan Hak atas Tanah No. 273 tanggal 24 Desember 1973 luas tanah 3693 m2 berikut surat Kuasa dan surat keterangan atas nama pemegang Hak PT . LABRATA ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3

1 (satu) bendel surat pernyataan surat pernyataan melepaskan Hak atas Tanah No. 114 tanggal 23 Pebruari 1973 dengan luas tanah 1482 m2 berikut surat keterangan atas nama pemegang hak PT. LABRATA;

Dikembalikan kepada saksi YUYUN NINGSIH melalui ahli warisnya ;

1 (satu) buku akta pengikatan Jual Beli tanggal 20 September 2007 ;

Dikembalikan kepada saksi IRAWAN JACOB ;

1 (satu) lembar surat pernyataan YUYUN NINGSIH dan H. ODIH CHUDORI;

1(satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat Ketetapan Hasil Pajak Bumi No. 1331 ;

1 (satu) lembar surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) tahun 2006 ;

1 (satu) lembar gambar / peta obyek tanah ;

1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA tanggal 28 September 2007 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

5. Membebankan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

**Akta permintaan banding** yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Oktober 2010 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 19 Oktober 2010 Nomor : 509/Pid.B/2010/PN.TNG tersebut, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa-Terdakwa pada tanggal 12 Nopember 2010 secara patut dan saksama ;

**Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum** tertanggal 03 Oktober 2010, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 03 Nopember 2010, Memori banding mana telah pula diberitahukan dan diserahkan dengan cara saksama kepada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa - Terdakwa pada tanggal 12 Nopember 2010

;

**Surat pemberitahuan** kepada Jaksa Penuntut Umum tertanggal 05 Januari 2011 untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 06 Januari 2011 s/d tanggal 14 Januari 2011 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Banten ;

**Menimbang**, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi syarat- syarat yang ditentukan menurut Undang- undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

**Menimbang**, bahwa Jaksa Penuntut Umum didalam Memori Bandingnya mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan fakta- fakta yang terungkap dipersidangan seperti yang telah dikemukakan oleh keterangan saksi- saksi, keterangan Terdakwa, Surat, Petunjuk dan adanya alat Bukti, maka telah jelas perbuatan Terdakwa- Terdakwa melanggar unsur pasal 372 KUHP sebagaimana yang dijelaskan oleh Penuntut Umum didalam Surat Tuntutan sehingga Pengadilan Negeri Tangerang didalam memutus perkara ini telah keliru, tidak memenuhi rasa keadilan ;

Oleh karena itu Jaksa Penuntut Umum mohon supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Banten menerima permohonan Banding ini, serta mengadili sendiri perkara ini dan memutuskan sesuai dengan apa yang Jaksa Penuntut Umum mintakan dalam Tuntutan Pidana yang telah diajukan dipersidangan, pada tanggal 02 September 2010 ;

**Menimbang**, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan saksama Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, Berita Acara Persidangan dan pertimbangan- pertimbangan hukum dari Putusan Pengadilan Negeri sebagaimana diuraikan didalam putusan tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5

pertimbangan- pertimbangan hukum dari Putusan Pengadilan Negeri tersebut sepanjang mengenai terbukti-nya kesalahan Terdakwa- Terdakwa sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan- pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding, karena dari keterangan saksi- saksi dan keterangan Terdakwa-terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, maka Terdakwa-terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya didalam dakwaan Kedua ;

**Menimbang,** bahwa selain itu Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dengan tepat pula dalam merumuskan atau memberikan kualifikasi mengenai tindak pidana yang telah terbukti tersebut sebagaimana tercantum didalam amar putusannya ;

**Menimbang,** bahwa Terdakwa- Terdakwa tidak mengajukan permintaan banding berarti Terdakwa- Terdakwa mengaku bersalah sehingga menerima pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa- Terdakwa ;

**Menimbang,** bahwa akan tetapi mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa-terdakwa berupa pidana bersyarat, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana yang demikian tidak bersifat mendidik dan tidak membuat Terdakwa- Terdakwa jera sehingga akan mengulangi lagi perbuatannya mengingat Terdakwa- Terdakwa adalah sebagai Pegawai Badan Pertanahan Nasional sehingga masyarakat akan percaya saja kepada Terdakwa- Terdakwa mengenai urusan yang berhubungan dengan pertanahan ;

**Menimbang,** bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 19 Oktober 2010 Nomor : 509/Pid.B/2010/PN.TNG yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai sistim pemidanaan yang dijatuhkan sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

**Menimbang,** bahwa oleh karena Terdakwa- terdakwa tetap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara akan dibebankan kepada Terdakwa-terdakwa dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP), dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 19 Oktober 2010 Nomor : 509/Pid.B/2010/PN.TNG yang dimintakan banding tersebut dengan perbaikan sekedar mengenai sistim pemidanaan yang dijatuhkan sehingga amar putusan selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa I. Drs. Hamka Haris dan Terdakwa II. Retna Sulistiyaningsih Binti Alm Setijono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penggelapan Secara Bersama- sama “ ;

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa- Terdakwa oleh karena itu kepada Terdakwa I. Drs. Hamka Haris dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan kepada Terdakwa II. Retna Sulistiyaningsih bin Alm. Setijono dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;

Menetapkan masa penahanan Kota yang telah dijalani oleh Terdakwa- Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Memerintahkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar pembayaran dropping tanggal 21 September 2007 ;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 03 Oktober 2007 ;
- 1 (satu) lembar kwitansi 08 Oktober 2007;
- 1 (satu) lembar tanda terima tanggal 08 Oktober 2007 ;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 25 Januari 2008 ;
- 1 (satu) lembar kwitansi 03 Oktober 2007 ;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 27 September 2007 ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7

1 (satu) lembar kwitansi 01 September 2007 ;

1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA tanggal 01 Oktober 2007;

1 (satu) lembar kwitansi 27 September 2007 ;

1 (satu) lembar kwitansi tanggal 27 September 2007;

1 (satu) lembar kwitansi pembayaran PBB tanggal 06 September 2007 ;

1 (satu) lembar kwitansi pembayaran PBB tanggal 12 Pebruari 1973 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara :

1 (satu) buku Akta Pemindahan dan Penyerahan hak dari Notaris tanggal 07 September 1978;

1 (satu) bendel surat pernyataan melepaskan Hak atas Tanah No. 273 tanggal 24 Desember 1973 luas tanah 3693 m2 berikut surat Kuasa dan surat keterangan atas nama pemegang Hak PT . LABRATA ;

1 (satu) bendel surat pernyataan surat pernyataan melepaskan Hak atas Tanah No. 114 tanggal 23 Pebruari 1973 dengan luas tanah 1482 m2 berikut surat keterangan atas nama pemegang hak PT. LABRATA;

Dikembalikan kepada saksi YUYUN NINGSIH melalui ahli warisnya ;

1 (satu) buku akta pengikatan Jual Beli tanggal 20 September 2007 ;

Dikembalikan kepada saksi IRAWAN JACOB ;

1 (satu) lembar surat pernyataan YUYUN NINGSIH dan H. ODIH CHUDORI;

1(satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat Ketetapan Hasil Pajak Bumi No. 1331 ;

1 (satu) lembar surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) tahun 2006 ;

1 (satu) lembar gambar / peta obyek tanah ;

1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA tanggal 28 September 2007 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa- terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

8

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari SENIN, tanggal 04 JULI 2011, oleh kami Drs. J. SABAN, SH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Banten sebagai Ketua Majelis, H. SARIFUDIN, SH. dan FRANKE H. SINAGA, SH.MH. masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 03 Mei 2011 Nomor : 77/Pen.Pid/2011/PT.BTN. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim – Hakim Anggota tersebut, dan YULI AGUS SANTOSO PRAYITNO, SH. Panitera Pengganti tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa- terdakwa ;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA ,

KETUA MAJELIS ,

T.T.D.

T.T.D.

1. H. SARIFUDIN, SH.

Drs. J. SABAN, SH.

T.T.D.

2. FRANKE H. SINAGA, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI ,

T.T.D.

YULI AGUS SANTOSO PRAYITNO, SH.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)